



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAHKAM ULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAHKAM ULU  
NOMOR 232/PL.02.6-Kpt/6411/KPU-Kab/XII/2020  
TENTANG  
PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN  
HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAHKAM ULU  
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHKAM ULU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Mahakam Ulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

- 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan WaliKota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota

- dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1383);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 143) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1384);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan

- Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
  9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 50/PL.02-Kpt/6411/KPU-Kab/III/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 1/PL.02-Kpt/6411/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2020;
  10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 100/PL.02.3-Kpt/6411/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2020;
  11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 101/PL.02.3-Kpt/6411/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar

Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2020;

Memerhatikan: 1. Berita Acara Nomor 195/PL.02.6-Kpt/6411/KPU-Kab/XII/2020 tentang Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2020;  
2. Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAHAKAM ULU TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2020 yang dituangkan dalam Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2020 sebagai berikut:

- a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Sdr. Drs. Y. Juan Jenau dan Indra Jaya, ST dengan perolehan suara sebanyak 6897 (Enam Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh) suara;
- b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Sdr. Bonifasius Belawan Geh, SH dan Drs. Yohanes Avun, M. Si dengan perolehan suara sebanyak 13740 (Tiga Belas Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh) suara;

KETIGA : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 15 (lima

belas) bulan Desember tahun 2020 (Dua Ribu Dua Puluh)  
pukul 15.20 (Lima Belas Lewat Dua Puluh) Waktu Indonesia  
Bagian Tengah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ujoh Bilang  
pada tanggal 15 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd.

FREDERIK MELAWEN

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN MAHAKAM ULU**  
Sekretaris,  
  
Ngadino

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAHKAM ULU

NOMOR 232/PL.02.6-Kpt/6411/KPU-

Kab/XII/2020

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL

PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA

DAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN

WAKIL BUPATI MAHKAM ULU

TAHUN 2020

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT

KABUPATEN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

(MODEL D.HASIL KABUPATEN/KOTA-KWK)

**B. REKAPITULASI TINGKAT KABUPATEN/KOTA**

NO.	URAIAN	JUMLAH	
I.	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH	AKHIR	
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>DATA PEMILIH</b>		
	1. Jumlah Pemilih dalam DPT ( <i>Model A3-kwk</i> )	LK PR JML	14306 12238 26544
	2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih ( <i>DPPh</i> )	LK PR JML	308 288 596
	3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	LK PR JML	658 473 1131
	<b>4. Jumlah Pemilih (A.1+A.2+A.3)</b>	LK PR JML	15272 12999 28271
<b>B.</b>	<b>PENGGUNA HAK PILIH</b>		
	1. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	LK PR JML	10255 9190 19445
	2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih ( <i>DPPh</i> ) yang menggunakan hak pilihnya	LK PR JML	298 272 570
	3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	LK PR JML	505 350 855
	<b>4. Jumlah pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)</b>	LK PR JML	11058 9812 20870

NO.	URAIAN	JUMLAH	
II.	DATA PEMILIH DISABILITAS	AKHIR	
1	2	3	4
1	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas	LK PR JML	62 68 130
2	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK PR JML	57 65 122

B. REKAPITULASI TINGKAT KABUPATEN/KOTA

NO.	URAIAN	JUMLAH AKHIR
<b>III. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA</b>		
1	2	3
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2, III.3 dan III.4)	27225
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos	23
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	6332
4	Jumlah surat suara yang digunakan	20870

NO.	URAIAN	JUMLAH AKHIR
<b>III. RINCIAN PEROLEHAN SUARA</b>		
1	2	3
<b>A. DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON</b>		
1	Drs. Y. Juan Jenau dan Indra Jaya, ST	6897
2	Bonifasius Belawan Geh, SH dan Drs. Yohanes Avun, M. Si	13740
<b>B. JUMLAH SUARA SAH</b>		
<b>C. JUMLAH SUARA TIDAK SAH</b>		
<b>D. JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (IV.B + IV.C)</b>		
		20870

Ditetapkan di Ujoh Bilang  
pada tanggal 15 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAHAKAM ULU  
Sekretaris,

FREDERIK MELAWEN

Ngadino

